



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Depan Kantor POM Komplek Bank Maesa Waya, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan II RT 002 RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0040/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 5 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bitung Tengah Nomor 74/26/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bitung Barat Satu sampai tahun 2002 kemudian pindah di rumah sendiri di Bitung Barat Satu sampai bulan April 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. AK I, umur 22 tahun;
 2. AK II, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak awal Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 26 Maret 2016, terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang pada saat itu sedang berkomunikasi dengan Penggugat melalui handphone (HP), Tergugat menghina dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, yang akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta kembali hidup rukun secara muasyarah bil ma'ruf, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 20 April 2016 telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, Azhar Arfiansyah Zaeny, S.H., M. E.Sy., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/26/VI/1993 tanggal 12 Juni 1993 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, yang telah dinazegellen dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P);



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Candi Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar 15 tahun yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi di Candi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Samsudin Husain;
- Bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka telah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Syahril dan Suci;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sekarang Penggugat tinggal di kost karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah diusir dari rumah oleh Tergugat, Penggugat menginap 2 hari di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sering berkomunikasi melalui handphone dengan orang lain, sehingga Penggugat tidak mempunyai waktu untuk mengurus Tergugat dan hanya sibuk dengan *handphone*, selain itu Penggugat sering menggunakan sosial media (*facebook*) sehingga Tergugat marah karena merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat, namun Penggugat beralasan bahwa Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu dengan memasak makanan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali serta mengingatkan akan masa depan anak-anak mereka,



karena sekarang saksi sering mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, terutama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang masih duduk di bangku SD, namun tidak berhasil, karena Penggugat terlanjur sakit hati dengan kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat hingga membuat Penggugat bertekad untuk pisah dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Girian Indah Lingkungan VIII RT 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Candi sekitar 10 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Telaga Suni (belakang Puskesmas) Kelurahan Bitung Barat I sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syahrul Husain, berusia 22 tahun dan Suci, berusia 10 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan saksi berusaha merelai mereka;
- Bahwa ketika itu yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah *handphone*, Tergugat berusaha mengambil/merampas *handphone* milik Penggugat, Penggugat pun tetap berusaha mempertahankan *handphone*nya dan tidak mau memberikannya kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Penggugat sekarang kost di Madidir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak pernah melihat Penggugat mengunjungi rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat karena rumah saksi berjauhan dengan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi pernah berusaha merelai percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat telah lari/keluar dari rumah kediaman bersama tersebut dan langsung tinggal di tempat kost;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat dan semua risiko ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat sudah tidak bisa didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga secara muayyarah bil ma'ruf, namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Azhar Arfiasyah Zaeny, S.H., M.E.Sy., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/26/VI/1993, tertanggal 12 Juni 1993, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, yang telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akad nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1993, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Maret 2016, ketika Penggugat sedang berkomunikasi dengan teman lelaki melalui *handphone*, Tergugat menghina dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa sejak Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan kata-kata kasar, penyebabnya karena Penggugat sering berkomunikasi melalui *handphone* dengan orang lain, sehingga Penggugat tidak mempunyai waktu untuk mengurus Tergugat dan hanya sibuk dengan *handphone*, selain itu Penggugat sering menggunakan sosial media (*facebook*) sehingga Tergugat marah karena merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat, namun Penggugat beralasan bahwa Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu dengan memasak makanan untuk Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, selain itu saksi juga menerangkan bahwa sekitar 1 bulan yang lalu saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan saksi berusaha merelai mereka karena masalah *handphone*, Tergugat berusaha mengambil/merampas *handphone* milik Penggugat, Penggugat pun tetap berusaha mempertahankan *handphone*nya dan tidak mau memberikannya kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tersebut, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 308 R.Bg., oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat posita angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2016, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang pada saat itu sedang berkomunikasi dengan Penggugat melalui *handphone*, Tergugat menghina dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di kost karena diusir oleh Tergugat, setelah diusir dari rumah oleh Tergugat, Penggugat menginap 2 hari di rumah saksi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, Penggugat sekarang kost di Madidir, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 308 R.Bg., oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa sejak awal Maret 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Maret 2016, Tergugat menghina dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, menyebabkan keharmonisan rumah tangga yang diidam-idamkan tidak akan terwujud karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, menghina serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain serta seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya seperti yang telah diamanahkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga terus menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali, sudah barang tentu menumbuhkan sakit hati dan kebencian dihati masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai sekarang, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga hak dan kewajiban suami atau istri tersebut, tidak bisa terpenuhi, selain itu dari sisi kuantitas, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif, rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai sekarang, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana dalam analisa fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat oleh sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun menolak upaya damai oleh pengadilan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II Halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "Dan seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II Halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang istri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan mengingat gugatan cerai tersebut dilakukan baru yang pertama kali sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermeterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa atau sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MAWIR, S.HI., M.H.** dan **R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta **SITTI AISA HALIDU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MAWIR, S.HI., M.H.

R. ABDUL BERRI H.L., S.Ag., M.Hum.



Panitera Pengganti

SITTI AISA HALIDU, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 235.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)